



**PUTUSAN**  
Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilyas Hamzah Bin P. Hamzah;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arum Mampi Kel. Lumpue  
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : P N S;

Terdakwa Ilyas Hamzah Bin P. Hamzah ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS HAMZAH Bin P. HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5A UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lantai plastik dengan panjang keseluruhan 110 cm, panjang gagang sapu 100 cm, gagang sapu terbuat dari almunium berwarna kuning bergaris, dan bagian bawah sapu terbuat dari plastik berwarna kuning kombinasi hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan megulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ILYAS HAMZAH Bin P. HAMZAH, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Arum Mampi No. 16, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, melakukan tindak pidana kekerasan fisik/penganiayaan dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Korban KATERINA Alias RINA Binti TENRA untuk menyuruh Saksi Korban membayar uang rental mobil namun Saksi Korban menyatakan tidak punya uang, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke rumah dan menemui anak Terdakwa dan Saksi Korban yakni Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH untuk meminta tolong dibayarkan uang rental mobil namun pada saat itu Saksi Korban melarang Terdakwa untuk meminta uang dan membebani Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung melempar Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak bagian belakang sebelah kanan , setelah itu Terdakwa menarik tali baju daster Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sampai Saksi Korban hampir terjatuh dan tersungkur lalu Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH meleraikan penganiayaan tersebut dengan memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa masih menendang paha kanan dan paha kiri Saksi Korban beberapa kali, kemudian Saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin TAJUDDIN NUR yang adalah menantu Terdakwa datang dan ikut meleraikan penganiayaan tersebut sehingga Terdakwa melepas pegangannya terhadap tali baju daster Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil sapu lalu memukul punggung bagian belakang Saksi Korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut beberapa kali sambil dihalangi oleh Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH dan Saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin TAJUDDIN NUR, sehingga Saksi Korban pada waktu itu berhasil merebut sapu tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah itu maka Terdakwa berbalik hendak mengambil sesuatu di dapur namun saat itu Saksi Korban disuruh oleh Saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin TAJUDDIN NUR untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu juga Saksi Korban langsung lari masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga yakni Suami dan Istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/23/IV/1995 tanggal 17 April 2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. R/72/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nursyamsiah Sjam pada Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr. Sumantri Parepare, menerangkan bahwa :

- Dengan Hasil :

- Terdapat luka memar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter dengan lebar satu centimeter, dan panjang tiga centimeter dengan lebar satu centimeter.
- Terdapat luka memar tampak biru keunguan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centimeter dan lebar 2 centimeter.
- Tampak bengkak pada leher kanan belakang dengan ukuran kurang lebih panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter.

- Kesimpulan :

- Luka memar dan bengkak yang diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5A UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Arum Mampi No. 16, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Korban KATERINA Alias RINA Binti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENRA untuk menyuruh Saksi Korban membayar uang rental mobil namun Saksi Korban menyatakan tidak punya uang, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa datang ke rumah dan menemui anak Terdakwa dan Saksi Korban yakni Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH untuk meminta tolong dibayarkan uang rental mobil namun pada saat itu Saksi Korban melarang Terdakwa untuk meminta uang dan membebani Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung melempar Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak bagian belakang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menarik tali baju daster Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sampai Saksi Korban hampir terjatuh dan tersungkur lalu Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH meleraikan penganiayaan tersebut dengan memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa masih menendang paha kanan dan paha kiri Saksi Korban beberapa kali, kemudian Saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin TAJUDDIN NUR yang adalah menantu Terdakwa datang dan ikut meleraikan penganiayaan tersebut sehingga Terdakwa melepas pegangannya terhadap tali baju daster Saksi Korban lalu Terdakwa mengambil sapu lalu memukul punggung bagian belakang Saksi Korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut beberapa kali sambil dihalangi oleh Saksi YUNIKA AMANDA Alias YUNI Binti ILYAS HAMZAH dan Saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin TAJUDDIN NUR, sehingga Saksi Korban pada waktu itu berhasil merebut sapu tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah itu maka Terdakwa berbalik hendak mengambil sesuatu di dapur namun saat itu Saksi Korban disuruh oleh Saksi LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin TAJUDDIN NUR untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu juga Saksi Korban langsung lari masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum No. R/72/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nursyamsiah Sjam pada Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr. Sumantri Parepare, menerangkan bahwa :
  - Dengan Hasil :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter dengan lebar satu centimeter, dan panjang tiga centimeter dengan lebar satu centimeter.
- Terdapat luka memar tampak biru keunguan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centimeter dan lebar 2 centimeter.
- Tampak bengkak pada leher kanan belakang dengan ukuran kurang lebih panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter.
- Kesimpulan :
- Luka memar dan bengkak yang diakibatkan oleh benda tumpul.
- Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktifitas sehari-hari.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1)

KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Katerina Alias Rina Binti Tenra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, pukul 15.00 Wita di dalam rumah saksi di Jalan Arum Mampi No.16 Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yaitu Terdakwa yang merupakan suami saksi melempar saksi dari arah belakang dengan menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak bagian belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan menarik tali baju daster saksi dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu saksi hampir terjatuh tersungkur lalu datang anak saksi yang bernama Yunita untuk melerai hal tersebut dengan memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa justru menendang paha kanan dan paha kiri saksi beberapa kali. Lalu datang lagi menantu saksi yang bernama Lukman ikut melerai penganiayaan tersebut sehingga Terdakwa melepas pegangannya pada tali baju daster saksi lalu Terdakwa mengambil sapu lalu memukul punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak beberapa kali sambil dihalangi oleh anak saksi dan menantu saksi,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pada waktu itu berhasil merebut sapu tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berbalik hendak mengambil sesuatu di dapur kemudian saat itu saksi disuruh oleh menantu saksi Lukman untuk masuk kedalam kamar dan saat itu juga saksi langsung lari masuk kedalam kamar dan setelahnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi mempunyai permasalahan dengan Terdakwa yang mana sekitar tahun 2020, Terdakwa telah mempunyai Wanita Idaman Lain sehingga saat itu kami sering bertengkar mulut dan sejak saat itu kami sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena pada saat sebelum kejadian Terdakwa minta uang kepada saksi untuk membayar rental mobil namun saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak mempunyai uang dan pada saat Terdakwa meminta uang rental mobil tersebut kepada anaknya maka saksi melarang Terdakwa untuk minta uang dan membebani anaknya untuk membayar sewa rental mobil tersebut sehingga saat itu Terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut leher sebelah kanan saksi mengalami bengkak, pundak sebelah kanan bagian belakang mengalami memar, punggung belakang sebelah kanan memar, lengan kanan bagian belakang mengalami memar dan setelah kejadian saksi mengalami demam dan sakit pada sekujur badan saksi;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan pengobatan di RS. SUMANTRI Kota Parepare namun tidak di opname dan telah dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dianiaya oleh Terdakwa akan tetapi saksi dan Terdakwa sering cek-cok;
- Bahwa Ketika diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) buah sapu lantai plastik dengan dengan panjang keseluruhan 110 cm, panjang gagang sapu 100 cm, gagang sapu terbuat dari almunium berwarna kuning bergaris dan bagian bawah sapu terbuat dari plastik berwarna kuning kombinasi hitam maka saksi mengenalinya karena gagang sapu tersebutlah yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian dan penyebab gagang sapu tersebut menjadi bengkok dikarenakan telah dipukulkan kearah saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi biar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Lukman Hakim Alias Lukman Bin Tajuddin Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, pukul 15.00 Wita di dalam rumah saksi korban di Jalan Arum Mampi No.16 Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah mertua saksi tepatnya di dalam kamar, dan pada saat itu saksi mendengar dari arah dapur ada keributan dan mendengar suara pecahan kaca, sehingga saksi keluar kamar dan pergi kearah dapur, dan melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu ijuk sebanyak kurang lebi 3 (tiga) kali di bagian lengan sebelah kanan, dan pada saat itu saksi membantu istri saksi untuk menghalangi Terdakwa yang masi ingin melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa lepas dari saksi korban, saksi menyuruh saksi korban untuk pergi ke kamar agar tidak terjadi keributan yang lebih parah;
- Bahwa kemudian saksi coba menenangkan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa alat yang digunakan pada waktu itu adalah piring kaca dan sapu ijuk;
- Bahwa selama saksi tinggal dengan mertua saksi Per. hubungan rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sempat mendapatkan pengobatan di RS. SUMANTRI Kota Parepare namun tidak di opname dan telah dilakukan Visum Et Repertum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Arum Mampi Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa awalnya Terdakwa kerumah untuk menemui anak Terdakwa dan istri Terdakwa ingin meminta solusi dari anak Terdakwa mengenai masalah uang sewa rental mobil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bertanya masalah pembayaran uang rental mobil istri terdakwa yang merupakan saksi korban sedang membersihkan cangkir di dapur dan mendengar percakapan antara Terdakwa dengan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat mendengar percakapan Terdakwa tersebut saksi korban langsung menjawab dengan nada sinis dengan mengatakan “ Apa saya taukan kalau betul-betul kau dari cari uang sewa rental mobilnya orang” sehingga Terdakwa saat itu menganggap istri Terdakwa tidak percaya atas perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil piring cangkir yang berada di samping Terdakwa langsung melempar piring cangkir tersebut kearah istri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan istri Terdakwa, dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut maka saksi korban mengatakan “saya kira kamu mau tinggalkan ini rumah” sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa pada waktu itu langsung emosi dan langsung pergi mengambil sapu lantai plastik;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah memegang sapu lantai plastik tersebut datang anak Terdakwa memeluk Terdakwa dari arah samping agar supaya Terdakwa tidak memukulkan sapu tersebut dan pada saat itu karena menantu Terdakwa yang bernama Lukman mendengar suara ribut maka ia pun datang dan menghampiri Terdakwa dan membantu istrinya untuk memegang Terdakwa;
- Bahwa posisi istri Terdakwa pada waktu itu berada dibelakang Terdakwa sehingga sapu yang Terdakwa pegang hendak Terdakwa pukulkan kearahnya namun karena anak Terdakwa dan menantu Terdakwa memegang Terdakwa maka Terdakwa hanya mengayunkan gagang sapu lantai plastik tersebut kearah samping belakang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa pada waktu itu tidak mengetahui apakah gagang sapu lantai plastik tersebut mengenai istri Terdakwa atau tidak;
- Bahwa dan setelah itu maka Terdakwa masih sementara memegang sapu, maka Terdakwa masih bertengkar mulut dengan istri Terdakwa lalu istri Terdakwa tersebut mengambil sapu yang Terdakwa pegang ,dan pada saat sapu tersebut dalam penguasaan istri Terdakwa maka sapu tersebut hendak dipukulkan kearah Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya diam saja ,dan anak Terdakwa pada waktu itu menenangkan istri Terdakwa lalu membawa istri Terdakwa kedalam kamar lalu Terdakwa dan menantu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan setelah habis shalat isya maka Terdakwa memanggil anak dan menantu Terdakwa lalu saya berbicara dengan mereka perihal kejadian sebelumnya dan setelah itu maka Terdakwa meninggalkan rumah untuk melanjutkan mencari pinjaman untuk membayar sewa rental mobil;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami istrinya dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. R/72/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nursyamsiah Sjam pada Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr. Sumantri Parepare, menerangkan bahwa :

Dengan Hasil :

- Terdapat luka memar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter dengan lebar satu centimeter, dan panjang tiga centimeter dengan lebar satu centimeter .
- Terdapat luka memar tampak biru keunguan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centimeter dan lebar 2 centimeter.
- Tampak bengkak pada leher kanan belakang dengan ukuran kurang lebih panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar dan bengkak yang diakibatkan oleh benda tumpul, Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/ 23 / IV / 1995 Terdakwa dan saksi korban menikah pada tanggal 10 Agustus 1993 dan pernikahan kami sudah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, pukul 15.00 Wita di dalam rumah saksi di Jalan Arum Mampi No.16 Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yaitu Terdakwa yang merupakan suami saksi melempar saksi dari arah belakang dengan menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak bagian belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan menarik tali baju daster saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu saksi hampir terjatuh tersungkur lalu datang anak saksi yang bernama Yunita untuk meleraikan hal tersebut dengan memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa justru menendang paha kanan dan paha kiri saksi beberapa kali. Lalu datang lagi menantu saksi yang bernama Lukman ikut meleraikan penganiayaan tersebut sehingga Terdakwa melepas pegangannya pada tali baju daster saksi lalu Terdakwa mengambil sapu lalu memukul punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak beberapa kali sambil dihalangi oleh anak saksi dan menantu saksi,

- Bahwa kemudian saksi pada waktu itu berhasil merebut sapu tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berbalik hendak mengambil sesuatu di dapur kemudian saat itu saksi disuruh oleh menantu saksi Lukman untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu juga saksi langsung lari masuk ke dalam kamar dan setelahnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut leher sebelah kanan saksi mengalami bengkak, pundak sebelah kanan bagian belakang mengalami memar, punggung belakang sebelah kanan memar, lengan kanan bagian belakang mengalami memar dan setelah kejadian saksi mengalami demam dan sakit pada sekujur badan saksi;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan pengobatan di RS. SUMANTRI Kota Parepare namun tidak diopname dan telah dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. R/72/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nursyamsiah Sjam pada Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr. Sumantri Parepare, menerangkan bahwa :

Dengan Hasil :

- Terdapat luka memar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter dengan lebar satu centimeter, dan panjang tiga centimeter dengan lebar satu centimeter .
- Terdapat luka memar tampak biru keunguan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centimeter dan lebar 2 centimeter.
- Tampak bengkak pada leher kanan belakang dengan ukuran kurang lebih panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar dan bengkak yang diakibatkan oleh benda tumpul, Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktifitas sehari-hari.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Ilyas Hamzah Bin P. Hamzah sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Ilyas Hamzah Bin P. Hamzah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dapat diartikan suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini terhadap suami-istri dikuatkan dengan adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, pukul 15.00 Wita di dalam rumah saksi di Jalan Arum Mampi No.16 Kel.Lumpue Kec.Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/ 23 / IV / 1995;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban berdebat dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Saksi korban dimana Terdakwa pada saat Terdakwa hendak meminta uang pembayaran rental mobil sewa kepada anak Terdakwa kemudian saksi korban menjawab dengan nada sinis dengan mengatakan “ Apa saya tau kan kalau betul-betul kau dari cari uang sewa rental mobilnya orang” sehingga Terdakwa saat itu menganggap istri Terdakwa tidak percaya atas perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung emosi Terdakwa melempar saksi dari arah belakang dengan menggunakan piring kaca sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pundak bagian belakang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan menarik tali baju daster saksi dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu saksi hampir terjatuh tersungkur lalu datang anak saksi yang bernama Yunita untuk meleraikan hal tersebut dengan memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa justru menendang paha kanan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kiri saksi beberapa kali. Lalu datang lagi menantu saksi yang bernama Lukman ikut meleraikan penganiayaan tersebut sehingga Terdakwa melepas pegangannya pada tali baju daster saksi lalu Terdakwa mengambil sapu lalu memukul punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak beberapa kali sambil dihalangi oleh anak saksi dan menantu saksi, Bahwa kemudian saksi pada waktu itu berhasil merebut sapu tersebut dari tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berbalik hendak mengambil sesuatu di dapur kemudian saat itu saksi disuruh oleh menantu saksi Lukman untuk masuk kedalam kamar dan saat itu juga saksi langsung lari masuk kedalam kamar dan setelahnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami memar di bagian lengan dan punggung saksi korban, dimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Revertum No. R/72/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nursyamsiah Sjam pada Rumah Sakit Tk IV 14.07.02 Dr. Sumantri Parepare, menerangkan bahwa :

Dengan Hasil :

- Terdapat luka memar pada lengan kanan dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter dengan lebar satu centimeter, dan panjang tiga centimeter dengan lebar satu centimeter .
- Terdapat luka memar tampak biru keunguan pada punggung sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centimeter dan lebar 2 centimeter.
- Tampak bengkak pada leher kanan belakang dengan ukuran kurang lebih panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

Luka memar dan bengkak yang diakibatkan oleh benda tumpul, Luka tersebut termasuk luka ringan, yang tidak mempengaruhi, mengganggu dan menghalangi aktifitas sehari-hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk suatu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai plastik dengan panjang keseluruhan 110 cm, panjang gagang sapu 100 cm, gagang sapu terbuat dari almunium berwarna kuning bergaris, dan bagian bawah sapu terbuat dari plastik berwarna kuning kombinasi hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Perbuatan Terdakwa membawa nestapa kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan saksi korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ilyas Hamzah Bin P. Hamzah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu lantai plastik dengan panjang keseluruhan 110 cm, panjang gagang sapu 100 cm, gagang sapu terbuat dari almunium berwarna kuning bergaris, dan bagian bawah sapu terbuat dari plastik berwarna kuning kombinasi hitam.Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H. M.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H,

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Teguh Sukemi, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H. M.H.

Fausiah, S.H.

Ttd.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhtar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)